



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id>

EDARAN REKTOR

Nomor: 0180/In.34/R/PP.00.9/03/2022

TENTANG  
PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Kepada Yth.

1. Para Dekan Fakultas IAIN Curup
2. Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Kasubag.AK (L-SATU)
4. Mahasiswa IAIN Curup

Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor; B-3095/DJ.1/12/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di PTKI serta merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2021/2022 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dimulai pada bulan 07 Maret s.d 08 Juli 2022 untuk seluruh mahasiswa.
2. Perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara **Luring (tatap muka) untuk mahasiswa semester II dan IV dan daring (online) bagi mahasiswa semester VI dan VIII.**
3. Ketentuan ini berlaku dan dievaluasi sampai UTS, serta akan diatur kemudian sesuai kondisi dan tetap berpedoman pada kalender akademik 2021/2022.
4. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana menetapkan mata kuliah yang dapat dilaksanakan secara luring dan daring (*blended learning*) dengan memperhatikan kompetensi yang ingin dicapai pada mata kuliah dan pelaksanaan perkuliahan tersebut harus mematuhi Protokol Kesehatan.
5. Kegiatan pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen dapat menggunakan metode pembelajaran *project based learning* dan *research based learning*.
6. Kegiatan praktikum yang berkaitan dengan laboratorium dapat dilaksanakan secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan.
7. Ujian skripsi dan tesis dapat dilaksanakan secara luring dengan mematuhi Protokol Kesehatan.
8. Dosen mengunggah Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengisi presensi perkuliahan, agenda perkuliahan dan nilai akhir mahasiswa pada portal akademik IAIN Curup <http://portal.iaincurup.ac.id/>.
9. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, baik skripsi maupun tesis diizinkan untuk mendapat bimbingan secara luring dan memanfaatkan perpustakaan agar penyelesaian studi tepat waktu, dengan mematuhi Protokol Kesehatan.
10. Sidang munaqosyah dan tugas akhir dilaksanakan secara luring dengan mematuhi Protokol Kesehatan.
11. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana memastikan pelaksanaan perkuliahan secara daring dan luring berjalan dengan baik, serta mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga mutu pembelajaran.
12. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana memastikan mahasiswa memperoleh layanan akademik sebagaimana mestinya dan menetapkan prosedur-prosedur khusus berkaitan dengan layanan akademik di masa pandemic Covid-19.

Surat Edaran Rektor tentang Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Institut Agama Islam Negeri Curup berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat berubah setelah dievaluasi sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Februari 2022

An. Rektor IAIN Curup,  
Wakil Rektor 1

Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons.

NIP. 196704241992031003

